

## Mudharabah Perspektif Al-Syaibani: Aksiologi Ibadah dalam Model Asuransi Syariah

Riska Renvrita Putri, Yoiz Shofwa Shafrani, Samsul Huda

UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

riskarenvrita5@gmail.com, shafraniy@uinsaizu.ac.id, samdategal@gmail.com

### ABSTRACT.

*This research examines Al-Syaibani's perspective on the mudharabah contract as the foundation of a sharia insurance model, with a focus on the axiological values of worship contained within it. Mudharabah is understood not merely as an economic contract but also as a form of worship that upholds principles of justice, shared responsibility, and moral integrity in risk mitigation through a fair profit-sharing system. The mudharabah-based sharia insurance model is seen as capable of becoming an alternative financial institution compliant with sharia, emphasising the principles of mutual aid, transparency, and adherence to Islamic ethical values. This study underscores the need to implement a mudharabah model that integrates the aspect of worship values so that sharia insurance not only functions as a financial instrument but also as a medium for spiritual and social strengthening within the community. The results of the analysis can serve as a basis for developing more sustainable sharia insurance products that carry the value of worship.*

**Keywords:** Mudharabah; Al-Syaibani; Aksiologi; Ibadah

### ABSTRAK.

*Penelitian ini mengkaji perspektif Al-Syaibani tentang akad mudharabah sebagai fondasi model asuransi syariah dengan fokus pada nilai-nilai aksiologi ibadah yang terkandung di dalamnya. Mudharabah dipahami tidak sekadar sebagai akad ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang menegakkan prinsip keadilan, tanggung jawab bersama, dan integritas moral dalam mitigasi risiko melalui sistem bagi hasil yang adil. Model asuransi syariah berbasis mudharabah dipandang mampu menjadi alternatif lembaga keuangan yang sesuai syariah dengan mengedepankan prinsip tolong-menolong, transparansi, serta kepatuhan terhadap nilai-nilai etika Islam. Studi ini menegaskan perlunya implementasi model mudharabah yang mengintegrasikan aspek nilai ibadah agar asuransi syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen finansial, tetapi juga sebagai medium penguatan spiritual dan sosial dalam kehidupan umat. Hasil analisis dapat menjadi dasar pengembangan produk asuransi syariah yang lebih berkelanjutan dan bernilai ibadah.*

**Kata kunci:** Mudharabah; Al-Syaibani; Aksiologi; Ibadah

### PENDAHULUAN

Akad mudharabah merupakan salah satu landasan penting dalam ekonomi Islam yang merefleksikan prinsip kerja sama dan pembagian risiko secara adil antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) (Hidayah et al., 2024). Dalam sistem ini, modal disediakan oleh shahibul mal sedangkan pengelola usaha bertanggung jawab atas pengelolaan dana tersebut. Keuntungan dari usaha dibagi berdasarkan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal kecuali jika terjadi kelalaian pengelola. Pada model asuransi syariah

peserta asuransi berperan sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan Perusahaan asuransi sebagai *mudharib* (pengelola). Peserta asuransi menyetorkan uang sebagai modal dalam sebuah investasi yang dijalankan oleh Perusahaan. Keuntungan dan resiko kerugian akan dibagi sesuai kesepakatan. Dengan demikian, mudharabah mendorong transparansi, keadilan, serta prinsip bagi hasil yang sesuai syariah tanpa adanya unsur riba, gharar, dan maisir (Rasyidin, 2025).

Peran mudharabah sangat krusial dalam memperkuat sinergi antara modal dan keahlian, yang sekaligus menjadi instrumen efektif untuk mendukung pengembangan ekonomi berbasis keadilan dan etika Islam. Dalam akad mudharabah juga terdapat keadilan distribusi harta dan nilai sedekah didalamnya dimana mekanisme akad mudharabah sendiri adalah menyalurkan harta dari yang kelebihan modal ke yang kekurangan modal sehingga harta terus berjalan dan berputar tidak berhenti dan tidak juga tertimbun karna jika uang sebagai komoditas langka (hanya dikuasai oleh segelintir orang) maka ekonomi tidak akan berjalan dengan baik, maka itu asuransi hadir sebagai Lembaga yang benar-benar melaksanakan mekanisme mudharabah dengan Kerjasama antara peserta asuransi dengan Lembaga asuransi dimana setengah dari dana premi akan dimasukkan menjadi dana tabarru dan setengahnya lagi akan dikelola menjadi dana investasi (Andiyansari, 2020).

Al-Syaibani merupakan salah satu ulama besar dalam madzhab Hanbali yang memberikan kontribusi penting dalam fikih mudharabah. Dalam karya terkenalnya, Al-Mughni, Al-Syaibani membahas syarat-syarat dalam akad mudharabah, khususnya terkait tanggung jawab kerugian. Dalam kaidah fiqih yang sangat terkenal dan mendasar dalam akad mudharabah (bagi hasil) yang dikukuhkan oleh madzhab Hanafi, termasuk oleh Al-Syaibani dalam kitab-kitabnya Adalah sebagai berikut.

Dalil aturan hukum mengenai mudharabah dalam Al-Qur'an terdapat dalam surah Al-Muzamil ayat 20: yang memiliki arti "dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT" Argumen dan dasar dilakukannya akad mudharabah terdapat dalam kata "yadhribun" yang sama dengan akar kata Mudharabah, yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha. Hal ini juga yang dilakukan rosulullulloh SAW yang melakukan akad mudharabah dengan Khadijah, dimana nabi mendapatkan komoditi yang akan dijual dari Khadijah (pemilik modal) dan nabi yang menjualkannya ke negri syam (pengelola) (Nurlina et al., 2024).

Ia menjelaskan bahwa apabila pemilik modal mensyaratkan agar kerugian menjadi tanggung jawab mudharib, maka syarat tersebut batal, dan akad masih tetap sah. Hal ini menunjukkan pemahaman mendalam Al-Syaibani mengenai keadilan dalam pembagian risiko antara pemilik modal dan pengelola usaha dalam akad mudharabah, menegaskan bahwa kerugian modal menjadi tanggung jawab pemilik modal, sedangkan pengelola bertanggung jawab menjalankan usaha secara jujur dan kompeten.

Selain aspek hukum, akad mudharabah juga mengandung nilai ibadah (*workship*) yang sangat penting dalam perspektif syariah. Nilai ibadah dalam akad ini tercermin dari niat dan kesungguhan kedua pihak dalam menjalankan akad sesuai prinsip keadilan dan kejujuran, sehingga akad mudharabah bukan sekadar kontrak

bisnis semata, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang mengandung nilai etika dan moral (aksiologis). Dengan akad ini, setiap upaya mencari nafkah dan menjalankan usaha harus sesuai dengan ketentuan syariah yang menjunjung tinggi kehalalan dan menghindari kerugian yang tidak adil, sehingga nilai ibadah terkandung dalam setiap transaksi mudharabah sebagai manifestasi ketaatan kepada Allah dalam muamalah ekonomi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada keterbatasan studi filosofis yang mengkaji aksiologi ibadah dalam akad mudharabah menurut pemikiran Al-Syaibani. Syaibani menyatakan bahwa manusia dalam hidupnya selalu membutuhkan yang lain. Seseorang tidak menguasai pengetahuan semua hal yang dibutuhkan sepanjang hidupnya dan walaupun manusia berusaha keras, usia akan membatasi dirinya (Riyansyah & Lubis, 2021). Oleh karena itu Allah memberikan kemudahan pada setiap orang untuk menguasai pengetahuan mengenai salah satu diantara kebutuhan tersebut, sehingga manusia dapat bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Al-Syaibani (Al-Syaibani, 1986). menandakan bahwa seorang fakir membutuhkan orang kaya sedangkan yang kaya membutuhkan tenaga yang miskin. Dari hasil tolong menolong tersebut, manusia akan semakin mudah dalam menjalankan aktivitas ibadah-Nya (Riyansyah & Lubis, 2021). Ini menunjukkan adanya arah pengertian dari akad mudharabah itu sendiri yaitu Kerjasama antara pemilik modal dan pengelola yang memiliki tujuan tolong menolong dan aksiologi ibadah. Meskipun akad mudharabah telah dikenal sebagai instrumen utama dalam ekonomi Islam dan memiliki peran penting dalam model pembiayaan serta asuransi syariah, kajian yang mendalam dari perspektif epistemologis terkait bagaimana risiko dipahami, diukur, dan dikelola masih sangat minim. Sebagian besar literatur saat ini lebih menitikberatkan pada aspek teknis dan manajerial risiko tanpa menggali secara komprehensif nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab yang menjadi akar intelektual dari akad menurut Al-Syaibani. Keterbatasan ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk penelitian yang dapat memperluas pemahaman etika dan moral (aksiologi) dalam konteks asuransi syariah modern, demi terciptanya tata kelola kerjasama yang adil dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip syariah.

Tujuan penelitian ini adalah mendalami aspek aksiologi ibadah dalam akad mudharabah dari perspektif pemikiran Al-Syaibani untuk memberikan kontribusi teoritik dan praktis dalam pengembangan model asuransi syariah. Melalui kajian filosofis dan konseptual, penelitian diharapkan mampu mengungkap bagaimana pemahaman ibadah dalam akad mudharabah dapat memperkuat tata kelola asuransi yang sesuai prinsip syariah, khususnya dalam konteks perlindungan keuangan berdasarkan prinsip ta'awun dan amanah (Sardari & Rinaldy, 2025). Manfaat penelitian ini adalah sebagai dasar pengembangan produk asuransi syariah yang lebih adil dan berkelanjutan serta sebagai referensi bagi akademisi dan praktisi dalam meningkatkan kualitas manajemen dan profit sharing yang tidak hanya berorientasi ekonomi tetapi juga memenuhi nilai-nilai etika Islam. Selain itu, hasil penelitian diharapkan mendorong kesadaran lebih luas tentang pentingnya integrasi nilai

aksiologi ibadah dalam industri keuangan syariah modern demi menjaga keberlanjutan dan prinsip tolong-menolong sesama umat sehingga terciptanya nilai etika dan moral. penelitian.

#### **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode analisis tekstual terhadap karya-karya Al-Syaibani dan literatur fikih syariah. Pendekatan ini menempatkan teks-teks klasik sebagai sumber utama data, di mana data berupa kata-kata dan kalimat dianalisis secara mendalam untuk memahami makna dan konsep dalam konteks fikih mudharabah (Iqbal & Khadijah, 2025). Teknik analisis ini dilakukan secara deskriptif dengan tujuan menguraikan isi teks secara sistematis dan menemukan pemahaman fikih yang terkandung dalam karya-karya tersebut. Pendekatan kualitatif ini sesuai dengan karakteristik penelitian kepustakaan yang memusatkan pada interpretasi dan eksplorasi makna dari teks-teks syariah, tanpa menggunakan data numerik atau kuantitatif.

Selain itu, dalam penelitian ini juga diterapkan pendekatan konseptual khususnya untuk model asuransi syariah. Pendekatan konseptual berfokus pada pengembangan dan penelaahan konsep asuransi syariah berdasarkan prinsip-prinsip fikih yang relevan dengan mudharabah dan akad-akad syariah lainnya (Iqbal & Khadijah, 2025). Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan konsep secara tekstual, tetapi juga menggali bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diadopsi dan diimplementasikan dalam model operasional asuransi syariah yang sesuai dengan kaidah syariah. Pendekatan kombinasi ini memberikan landasan teoritis dan aplikatif yang kuat dalam pengembangan fikih ekonomi modern seperti asuransi syariah.

Kerangka teori dalam penelitian ini mencakup kajian yang luas mengenai fikih mudharabah, aksiologi ibadah dalam Islam, prinsip-prinsip dasar asuransi syariah, serta teori ekonomi Islam. Kajian fikih mudharabah menyoroti aspek-aspek hukum dan syarat-syarat sahnya akad ini, seperti prinsip bagi hasil, keadilan, dan kejujuran, yang diatur berdasarkan pemikiran klasik maupun kontemporer. Di sisi lain, aksiologi ibadah menegaskan bahwa seluruh aktivitas ekonomi dan muamalah harus dilandasi niat ibadah dan nilai spiritual, sehingga mencapai keberkahan dan ketaatan kepada Allah. Prinsip asuransi syariah dikaji sebagai bentuk perlindungan yang berlandaskan konsep saling menolong dan keadilan, dengan mekanisme akad mudharabah berfungsi sebagai pengganti bunga dan praktik spekulatif, yang menegaskan bahwa semua transaksi harus halal dan sesuai syariat.

Selain itu, teori ekonomi Islam digunakan sebagai kerangka untuk memahami model-model ekonomi berbasis syariah, termasuk penggunaan akad mudharabah dalam pengelolaan dana, investasi, dan distribusi manfaat secara adil dan berkelanjutan. Pendekatan ini menekankan pentingnya keadilan sosial, keberlanjutan, serta pengembangan ekonomi yang berlandaskan prinsip keimanan dan moralitas, sehingga mampu menjawab tantangan ekonomi modern dan memperkuat pondasi sistem keuangan syariah secara keseluruhan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Akad Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), di mana pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan sedangkan pengelola usaha menjalankan dan mengelola usaha tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi sesuai kesepakatan bersama, sementara risiko kerugian menjadi tanggung jawab pemilik modal kecuali terjadi kelalaian atau kesengajaan dari pengelola usaha. Dengan demikian, Mudharabah merupakan bentuk kemitraan di mana modal dan usaha digabungkan, dan pembagian keuntungan diatur secara proporsional berdasarkan nisbah yang disepakati sejak awal akad dilaksanakan. Pengelola usaha menanggung beban kerugian berupa kehilangan tenaga, waktu, serta hilangnya potensi keuntungan bagi hasil meskipun kerugian finansial ditanggung pemilik modal (*shahibul maal*). (Ningsih & Zainarti, 2025)

Skema mudharabah tersusun atas dua bentuk utama. Pertama, *mudharabah mutlaqah* menggambarkan pendelegasian penuh dari *shahibul mal* kepada *mudharib* tanpa batasan terkait bidang usaha, durasi aktivitas, maupun kategori bisnis. Kedua, *mudharabah muqayyadah* merefleksikan pembatasan ruang gerak melalui penentuan sektor, periode, serta lokasi usaha, sehingga memberi ruang kontrol bagi *shahibul mal* terhadap aktivitas bisnis tersebut. Prinsip fundamental dalam akad mudharabah mencakup pemenuhan hak serta kewajiban, landasan etika kemanusiaan, dan komitmen kolektif untuk bekerja sama. (Alam, 2020).

Rukun Mudharabah dapat diketahui sebagai berikut 1. Pelaku akad, yaitu pemilik dana (modal) dan mudharib pengelola 2. Objek akad, yaitu modal, kerja dan keuntungan (nisbah) 3. Sighat, yaitu Ijab dan Qabul (Harahap, 2024). Adapun penjelasan mengenai syarat untuk setiap rukun yang sudah disebutkan sebagai berikut:

1. Pelaku Keterlibatan pelaku menjadi syarat penting dalam suatu transaksi dalam konteks suatu akad. Pelaku harus memiliki kemampuan hukum (kemampuan hukum) dan kedewasaan (kedewasaan). Kemampuan hukum mencakup kemampuan untuk memahami secara logis mekanisme dan konsekuensi dari transaksi yang dilakukan. Prinsip universalitas akad memungkinkan pihak-pihak dari berbagai latar belakang, termasuk mereka yang beragama atau non-muslim, menunjukkan bahwa esensi akad tidak terbatas pada afiliasi tertentu. Dalam akad Mudharabah, pemilik dana (*rab al-mal*) dilarang terlibat langsung dalam pengelolaan bisnis. Namun, mereka tetap memiliki hak untuk melakukan pengawasan sebagai cara untuk mengurangi risiko dan memenuhi tanggung jawab.
2. Objek Mudharabah Adapun objek dari akad Mudharabah adalah: a. Modal, dapat berupa uang atau aset lainnya harus ditentukan dalam jumlah dan jenisnya, dan harus diberikan secara tunai daripada utang. Pengelola dana juga tidak boleh meminjamkan modal kepada orang lain, dan mereka memiliki kebebasan untuk mengatr dan mengendalikan modal tersebut

selama tidak melanggar hukum syariah. b. Peran dan kontribusi pengelola dana, pengelola dana harus menjalankan bisnis secara syariah dan mematuhi semua ketentuan yang tercantum dalam kontrak. c. Nisbah, kedua belah pihak harus membagi keuntungan. Promosi atau presentase pembagian hasil dihitung dari keuntungan yang tidak termasuk modal. Kedua belah pihak harus setuju tentang perbahan nisbah. Untuk menghindari riba, pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nominal tertentu. Serta kedua belah pihak harus mencapai kesepakatan mengenai biaya mana yang ditanggung pengelola dan pemodal.

3. *Sighat* (Ijab Qabul) *Sighat* merupakan komponen penting dari suatu akad karena mewakili persetujuan timbal balik antara pihak-pihak yang terlibat secara verbal. Secara fundamental, *sighat* adalah ekspresi penawaran (ijab) dan penerimaan (Qabul), yang menunjukkan niat yang jelas kedua pihak untuk menyelesaikan suatu kontrak. Legitimasi *sighat* didasarkan pada beberapa syarat. Pertama, tujuan dari perjanjian harus dijelaskan secara eksplisit dan implisit. Kedua, tidak ada kesepakatan yang dapat dicapai jika salah satu pihak meninggalkan forum negosiasi sebelum mencapai kesepakatan. Ketiga, *sighat* tidak terbatas ekspresi lisan.

### **Kaidah Fiqih dan Pemikiran Al-Syaibani**

Salah satu tokoh sentral yang memberikan sumbangan signifikan bagi pengembangan pemikiran ekonomi Islam ialah **Al-Syaibani**, seorang ulama fiqh terkemuka sekaligus figur penting generasi ketiga dalam mazhab Hanafi. Perannya menonjol karena ia tidak hanya mendalami metodologi fiqh, tetapi juga menata, memperluas, dan mendokumentasikan berbagai gagasan Imam Abu Hanifah sehingga pemikiran gurunya tersebut dapat berkembang secara sistematis dan berpengaruh luas dalam diskursus ekonomi Islam. (Rizki et al., 2025). Al-Syaibani menempuh pendidikan keilmuan yang luas meliputi fiqh, sastra, linguistik Arab, dan hadis melalui bimbingan sejumlah ulama terkemuka, di antaranya Mus'ar bin Kadam, Sufyan al-Tsauri, Umar bin Dzar, Abdurrahman al-Awza'i, serta Malik bin Maghul. Ia kemudian berguru langsung kepada Abu Hanifah—pendiri Mazhab Hanafi—selama kurang lebih empat tahun. Seusai wafatnya Abu Hanifah, proses intelektual Al-Syaibani berlanjut melalui arahan Abu Yusuf, murid paling masyhur sekaligus penerus ajaran gurunya. Melalui keduanya, Al-Syaibani menguasai metodologi dan kerangka hukum Mazhab Hanafi hingga berkembang sebagai salah satu pendukung dan penguat utama mazhab tersebut. (Rizki et al., 2025).

Gagasan ekonomi Al-Syaibani mencakup serangkaian prinsip penting, seperti anjuran memperoleh kekayaan melalui cara yang sah, pengelolaan aktivitas ekonomi yang produktif, serta penetapan aturan hukum yang mengatur praktik ekonomi tersebut. Ia juga menyoroti konsep kebutuhan manusia, pembagian kerja yang terarah, hingga mekanisme spesialisasi dan distribusi peran dalam masyarakat. Di samping itu, Al-Syaibani merumuskan model pengelolaan pajak pertanian dengan sistem penjamin, yakni adanya pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak

secara *lump-sum*. Konsep *lump-sum* merujuk pada pembayaran penuh dalam satu kali transaksi, berbeda dari pola angsuran yang dilakukan secara bertahap. Mekanisme pembayaran tunggal ini kemudian berkembang dalam berbagai institusi keuangan modern, termasuk skema yang diadopsi pada praktik asuransi syariah sebagai bentuk pembayaran yang bersifat menyeluruh dan sekaligus.

Dalam kaidah fiqh yang sangat terkenal dan mendasar dalam akad mudharabah (bagi hasil) yang dikukuhkan oleh madzhab Hanafi, termasuk oleh Al-Syaibani dalam kitab-kitabnya Adalah sebagai berikut.

الْخَسَارَةُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ

"Kerugian ditanggung oleh pemilik modal (Shahibul Mal)"

الْغُرْمُ بِالْغُنْمِ

"Resiko itu Sejalan dengan Keuntungan"

Istilah *الْغُرْمُ* dipahami sebagai keuntungan, sedangkan *الْغُنْمِ* merujuk pada kerugian. Kaidah *al-ghurmu bi al-ghunmi* mengandung makna bahwa setiap manfaat selalu diikuti oleh risiko; siapa pun yang menikmati suatu fasilitas atau menggunakan suatu aset wajib menanggung konsekuensi yang mungkin timbul darinya. Kaidah ini juga dapat dimaknai sebagai prinsip bahwa "besarnya beban sebanding dengan manfaat yang diperoleh," sehingga pihak yang menerima keuntungan atas suatu objek berkewajiban menanggulangi potensi kerugiannya. Posisi kaidah ini berbanding terbalik dengan ketentuan yang menegaskan bahwa "hasil berkaitan dengan tanggungan," yaitu bahwa individu yang memperoleh manfaat dari suatu objek wajib memikul biaya, beban, serta kewajiban yang diperlukan untuk menjaga keberlangsungannya. Umar Abdullah al-Kamil menegaskan bahwa substansi kaidah tersebut menunjukkan bahwa siapa pun yang mengambil manfaat dari suatu objek harus siap memikul tanggung jawab atas kemungkinan munculnya *dharar*, *ghurmu*, maupun *dhaman* yang terkait dengan penggunaannya. (Rizki et al., 2025).

Kaidah ini memperoleh bentuk aplikatif dalam praktik asuransi syariah, khususnya melalui mekanisme *profit and loss sharing* dalam akad mudharabah, di mana keuntungan maupun kerugian dibagi secara proporsional antara para pihak sesuai perjanjian. Prinsip tersebut menjadi dasar bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana tidak hanya berhak atas hasil positif, tetapi juga harus siap menanggung risiko yang muncul. Oleh sebab itu, ketentuan mengenai distribusi keuntungan dan kerugian dalam akad mudharabah diatur secara jelas dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (HES), khususnya pada Bab VII bagian kedua yang mengatur mudharabah melalui pasal 197 hingga 210, sehingga pelaksanaannya memiliki landasan hukum yang baku dan seragam dalam sistem ekonomi syariah. (Rasyidin, 2025).

Kaidah-kaidah fiqh dalam bidang muamalah Al-Ghurmu bi ghunmi termasuk dalam ruang lingkup al-Qawa'id al-Kulliyah yaitu qawa'id yang menyeluruh yang diterima oleh madzhab-madzhab salah satunya madzhab Hanafi. Penerapan dari kaidah tersebut salah satunya dilembaga keuangan asuransi syariah yang menggunakan akad mudharabah dalam sistemnya yaitu mengumpulkan dana sebagai modal dari peserta asuransi dan membaginya menjadi dua, Sebagian akan di

investasikan Sebagian disimpan untuk dana tabarru, dan pembagian keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan yang adil.

Berikut landasan hukum dari kaidah Al-Ghurmu bi ghunmi:

firman Allah di dalam surat Al-Muzzammil, ayat ke 20 "Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (Mufmainna, 2025).

Adapun dalam bentuk pembagiannya Akad Mudharabah termasuk dalam bagian dari muamalah maliyah yang mana dari objeknya bagian dari fiqh muamalah sehingga kegiatan-kegiatan transaksi harus memenuhi prinsip-prinsip ini agar transaksi tersebut menjadi sah.

Al-Syaibani dikenal sebagai salah satu figur penting dalam khazanah ekonomi Islam yang memberikan kontribusi besar terhadap arah dan perkembangan disiplin tersebut. Al-Janidal bahkan menempatkannya sebagai salah seorang pionir dalam perumusan dasar-dasar ilmu ekonomi dalam tradisi Islam (Hammad, 1636). Perannya tercermin dari pemikirannya mengenai berbagai aspek aktivitas produksi, yang antara lain mencakup konsep *al-kasb* (aktivitas kerja), dinamika kekayaan dan kemiskinan, pengelompokan bentuk-bentuk usaha ekonomi, pemetaan kebutuhan manusia, hingga pembahasan mengenai spesialisasi dan pembagian kerja yang menjadi fondasi bagi terciptanya sistem ekonomi yang terstruktur dan berkelanjutan. (Riyansyah & Lubis, 2021)

Dalam perspektif Islam, upaya menghadirkan kemakmuran yang memberi manfaat bagi seluruh makhluk dipandang sebagai suatu kewajiban yang melekat pada setiap individu. Sejalan dengan prinsip tersebut, Al-Syaibani menegaskan bahwa aktivitas bekerja memiliki posisi fundamental dalam kehidupan manusia karena menjadi sarana yang menopang pelaksanaan ibadah. Oleh sebab itu, bekerja dinilai memiliki hukum wajib. Pandangan ini berakar pada firman Allah yang memerintahkan umat agar setelah menunaikan salat, mereka bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia-Nya, sambil terus mengingat Allah dengan sungguh-sungguh agar memperoleh keberuntungan. (QS. Al-Jumu'ah: 10) (Riyansyah & Lubis, 2021)

Landasan syariah untuk akad Mudharabah dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis, meskipun istilah "Mudharabah" itu sendiri tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat yang berkaitan menggunakan akar kata "dharaba" yang bermakna berusaha atau berjalan dalam konteks mencari rezeki, dan Rasulullah Muhammad SAW serta para sahabat diketahui menerapkan prinsip-prinsip akad Mudharabah dalam praktik perdagangan mereka. Dari sudut pandang fiqh, Mudharabah diakui kehalalannya oleh mayoritas ulama dari berbagai mazhab

seperti Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, dengan ketentuan akad harus jelas, adil, dan tidak mengandung unsur riba atau gharar. (Zahrani, 2025)

Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa interpretasi mudharabah menurut Al-Syaibani dipandang sebagai akad ibadah yang memadukan prinsip keadilan dan tanggung jawab bersama antara pemilik modal dan pengelola, sehingga tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga nilai-nilai spiritual dan moral yang tinggi.

### **Nilai Aksiologi Ibadah**

Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai, termasuk nilai moral, etika, estetika, serta kegunaan atau manfaat ilmu pengetahuan. Secara umum, ia menelaah apa yang dianggap bernilai, aliran mana yang menjadi standar penilaian, dan bagaimana nilai tersebut memandu tindakan, sikap, serta kebijakan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kehidupan sosial. Dengan demikian, aksiologi tidak hanya menanyakan apa itu "nilai" secara abstrak, tetapi juga bagaimana nilai tersebut dihasilkan, dipertahankan, dan diterapkan dalam praktik nyata untuk mencapai tujuan manusiawi dan kemaslahatan bersama.

Nilai aksiologi ibadah menjadi dasar utama dalam aktivitas ekonomi dan sosial, di mana setiap pihak harus menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara jujur dan ikhlas, sesuai prinsip keadilan dan larangan terhadap unsur haram seperti riba dan judi, sehingga transaksi mudharabah bukan sekadar kontrak bisnis, tetapi juga bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah.

Dalam kerangka pemikiran Al-Syaibani mengenai al-kasb (kerja), ia menjelaskan bahwa kerja merupakan sarana memperoleh harta melalui cara-cara yang dibenarkan secara syariat. Menurutnya, aktivitas bekerja bukan hanya keharusan moral, tetapi juga bagian dari ajaran para rasul, sehingga umat Islam diperintahkan untuk meneladani teladan tersebut. Penekanan ini menunjukkan bahwa tujuan utama bekerja menurut Al-Syaibani adalah mengupayakan keridaan Allah Swt., bukan semata-mata mencari keuntungan material.

Selain mengandung dimensi spiritual, kerja juga menjadi instrumen penting dalam menggerakkan sistem perekonomian. Aktivitas produksi, konsumsi, hingga distribusi tidak akan berjalan tanpa adanya peran tenaga kerja yang aktif. Secara makro, hal ini berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan suatu negara. Dengan demikian, bekerja tidak hanya memenuhi kewajiban individu terhadap Allah Swt., tetapi juga mengemban fungsi sosial yang lebih luas, yakni memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.

(Riyansyah & Lubis, 2021) Ini menegaskan bahwa prinsip-prinsip tersebut menggambarkan aspek aksiologis ibadah dalam akad mudharabah. Dalam kaitan ini, Al-Syaibani menyoroti bahwa aktivitas produktif manusia pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan untuk bekerja sama dengan pihak lain. Tidak ada individu yang mampu menguasai seluruh pengetahuan atau keterampilan yang diperlukan sepanjang hidupnya, dan sekalipun seseorang berupaya dengan sungguh-sungguh, kemampuannya tetap dibatasi oleh usia serta keterbatasan fisik. Dengan

demikian, keberlangsungan kemaslahatan manusia bergantung pada kesediaannya untuk bekerja sama. (Riyansyah & Lubis, 2021) menggarisbawahi bahwa pemikiran tersebut memperjelas relasi simbiotik antara kelompok kaya dan miskin—keduanya saling membutuhkan karena manusia tidak mungkin menguasai seluruh ilmu, serta selalu terikat oleh berbagai keterbatasan dalam hidupnya.

### **Model Asuransi Syariah**

Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), asuransi syariah dipahami sebagai sebuah mekanisme perlindungan bersama yang berlandaskan semangat saling membantu di antara sekelompok individu. Upaya tersebut dilakukan melalui pengelolaan dana dalam bentuk aset atau kontribusi *tabarru'* yang diinvestasikan secara kolektif, sehingga dana tersebut mampu memberikan manfaat ketika terjadi risiko tertentu. Seluruh prosesnya dijalankan melalui akad yang tersusun sesuai prinsip-prinsip syariah, sehingga mencerminkan nilai keadilan, tolong-menolong, dan tanggung jawab bersama dalam menghadapi ketidakpastian. (Al-Syaibani, 1986).

Pengelolaan dana dalam asuransi syariah dilaksanakan melalui dua model utama, yaitu sistem dengan unsur tabungan dan sistem tanpa unsur tabungan. Pada skema tanpa tabungan, pola operasionalnya menyerupai mekanisme yang diterapkan dalam asuransi umum, yakni seluruh premi dialokasikan untuk dana risiko (*tabarru'*) sebagai bentuk solidaritas antarpeserta.

Pada asuransi syariah dengan unsur tabungan, alur pengelolaan dananya jauh lebih terstruktur. Setiap premi yang dibayarkan peserta akan dibagi ke dalam dua jenis rekening. Pertama, rekening tabungan, yaitu dana milik peserta yang dapat ditarik pada akhir masa pertanggungjawaban atau ketika peserta mengundurkan diri. Kedua, rekening khusus/*tabarru'*, yakni dana yang dimaksudkan sebagai kontribusi kebajikan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah, termasuk pembayaran klaim kepada ahli waris ketika terjadi risiko meninggal dunia atau situasi lain yang dijamin.

Seluruh premi tersebut kemudian dihimpun ke dalam kumpulan dana peserta dan diinvestasikan pada proyek-proyek yang sesuai dengan ketentuan syariah. Dari kegiatan investasi tersebut diperoleh keuntungan yang kemudian dibagi berdasarkan prinsip mudharabah yang telah disepakati, misalnya 70% untuk peserta dan 30% bagi perusahaan asuransi. Bagian keuntungan peserta akan dialokasikan kembali ke rekening tabungan dan rekening *tabarru'* secara proporsional. Rekening tabungan dibayarkan pada akhir masa kontrak, sedangkan rekening *tabarru'* diperuntukkan bagi klaim ketika peserta mengalami musibah atau meninggal dunia.

Sementara itu, porsi keuntungan perusahaan (30%) digunakan untuk menutupi biaya operasional dan pengelolaan dana. Dengan demikian, seluruh alur pembagian keuntungan berlangsung secara transparan sesuai ketentuan syariah.

Adapun konsep al-mudharabah, al-mudharabah musyarakah, dan wakalah bi al-ujrah yang diterapkan dalam asuransi syariah didasarkan pada tiga unsur pokok. Pertama, perjanjian antara peserta dan perusahaan asuransi menempatkan

perusahaan sebagai pihak yang diberi amanah untuk mengelola, menginvestasikan, dan mengembangkan dana melalui instrumen yang dibenarkan, seperti musyarakah, mudharabah, atau wadi'ah. Kedua, akad antara peserta dan perusahaan berlandaskan prinsip kemitraan, yaitu berbagi risiko sekaligus berbagi hasil sesuai kesepakatan bersama. Ketiga, sebelum keuntungan investasi dibagikan, kewajiban pembayaran klaim peserta yang tertimpa musibah harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai bentuk pemenuhan hak dan prinsip saling menolong yang menjadi dasar asuransi syariah.(Nopriansyah, 2024).

Model asuransi syariah berbasis mudharabah yang dikembangkan untuk menanamkan nilai tolong-menolong dan pembagian keuntungan secara adil, yang mencerminkan semangat kemitraan, keadilan sosial, serta pengamalan nilai-nilai ibadah dalam seluruh aspek pengelolaan dan perlindungan risiko, sehingga mampu menyediakan solusi yang sesuai dengan prinsip syariah dan memperkuat keberlanjutan ekonomi umat(Nopriansyah, 2024).

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Mudharabah menurut Al-Syaibani bukan sekadar akad ekonomi, melainkan merupakan bentuk ibadah yang mengandung nilai moral dan sosial yang penting.

Melalui akad ini, terdapat pepadanan keadilan dan tanggung jawab bersama antara pemilik modal dan pengelola usaha, yang bukan hanya dilihat dari aspek keuntungan materi, tetapi juga kejujuran dan niat ibadah yang mendasari setiap transaksi. Dengan demikian, mudharabah mencerminkan integrasi antara aspek ekonomis dan spiritual dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Selain itu, asuransi syariah berbasis mudharabah dapat menjadi solusi model asuransi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang mengedepankan nilai tolong-menolong dan pembagian manfaat secara adil, sehingga memberikan manfaat nyata bagi umat sekaligus menjaga kehalalan dan keberkahan dalam pengelolaan risiko ekonomi.(Rasyidin, 2025)

Perlunya pengembangan lebih lanjut model asuransi syariah yang berbasis mudharabah dengan mengintegrasikan nilai aksiologi ibadah sebagai landasan utama untuk memperkuat aspek moral dan spiritual dalam pengelolaan produk asuransi. Pengembangan ini sebaiknya dilengkapi dengan kampanye edukasi yang masif dan berkelanjutan kepada masyarakat agar mereka dapat memahami prinsip-prinsip syariah yang mendasari asuransi tersebut, seperti keadilan, transparansi, dan prinsip tolong-menolong (takaful). Kampanye edukasi ini berperan penting dalam meningkatkan literasi keuangan syariah sehingga kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi syariah dapat tumbuh dan memberikan manfaat luas bagi umat, sekaligus menjadikan asuransi syariah sebagai alternatif yang kompetitif di tengah industri keuangan modern.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Al-Syaibani, M. bin al-H. (1986). *al-Iktisab fi al-Rizq al-Mustathab. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.*

- Alam, S. (2020). Akad Mudharabah Dalam Transaksi Asuransi. *Az Zarqa*, 12(1), 1–22.
- Andiyansari, C. N. (2020). Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah. *SALIHA: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 42–54.
- Harahap, S. B. (2024). 'AKAD DALAM KERJASAMA MUDHARABAH, MUSYARAKAH/SYIRKAH DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH. *Petra Journal of Islamic Studies and Social*, 1(1), 1–15.
- Hidayah, P. N., Said, N. Y. S., & Jubaedah, D. (2024). Analisis Keadilan dalam Akad Mudharabah: Perspektif Hukum Islam dan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia. *ISLAMICA*, 8(2), 27–37.
- Iqbal, M., & Khadijah, D. N. (2025). Pendekatan Tekstual dan Kontekstual Dalam Kajian Islam. *Khazanah: Journal of Islamic Studies*, 16–22.
- Mufmainna, M. (2025). *PESAN-PESAN MORAL DALAM AL-QUR'AN SURAT AL-MUZZAMMIL*. IAIN Palopo.
- Ningsih, N. W., & Zainarti, Z. (2025). Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Asuransi Syariah di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 4(1), 112–127. <https://doi.org/10.55606/jekombis.v4i1.4720>
- Nopriansyah, W. (2024). *Asuransi Syariah, Berkah Terakhir Yang Tak Terduga*. Penerbit Andi.
- Nurlina, N., Kurniati, K., & Gassing, Q. (2024). Bunga vs Bagi Hasil: Solusi Syari'ah dalam Membangun Ekonomi Berkeadilan. *Jurnal Tana Mana*, 5(3), 460–471.
- Rasyidin, H. (2025). Analisis Perbandingan Model Mudharabah Dalam Asuransi Syariah Dari Berbagai Perspektif Jurnal. (*Nama Jurnal Tidak Tercantum*), 6(01), 91–102.
- Riyansyah, A., & Lubis, M. A. (2021). Pemikiran Ekonomi Islam Al-Syaibani Tentang Aktivitas Produksi. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2), 159–170. <https://doi.org/10.30596/aghniya.v3i2.7242>
- Rizki, D. M., Sudiby, D. A., Hariri, Z. S., & Marlina, L. (2025). Analisis Konsep Al-Kasb Menurut Pemikiran Al-Syaibani. *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(1), 35–40. <https://doi.org/10.62490/iqtishodiah.v7i1.1109>
- Sardari, A. A., & Rinaldy, A. (2025). Perbandingan Konseptual dan Praktis antara Akad Musyarakah dan Mudharabah dalam Pembiayaan Syariah: Telaah Risiko dan Nilai Keadilan. *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics*, 5(1), 75–95.
- Zahrani, G. A. (2025). Konsep dan Implementasi Akad Mudharabah dalam Asuransi Syariah (Studi pada PT. Asuransi Jiwa Manulife Syariah Indonesia). (*Nama Jurnal Tidak Tercantum*), 3(1), 757–766.